



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAPURA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 - 2029
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAPURA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah, menyebutkan setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing - masing;
- b. Dalam rangka untuk meningkatkan Ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 - 2029 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 - 2029 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 - 2029 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian

suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:

- a. Rencana Kerja Tahunan;
- b. Perjanjian Kinerja;
- c. Laporan Kinerja; dan
- d. Melakukan Evaluasi capaian kinerja

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 25 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAPURA,
ttd
EFRA JERIAN TO TUNYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAPURA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Idi Amin

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA
 NOMOR 6 TAHUN 2026
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 - 2029
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 - 2029
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA**

NO	TUJUAN	SASARAN SRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan	Terwujudnya pelayanan yang baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	Indeks Pelayanan Publik	
2.	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan	Terwujudnya data Pemilih dan data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku.	Persentase Data Pemilih yang terdata	
			Persentase Partai Politik yang Berbadan Hukum yang mendaftar dan lolos sebagai Peserta Pemilu	
		Terwujudnya Regulasi terkait Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas	Indeks Reformasi Hukum	
			Indeks Kualitas Kebijakan	

		Terwujudnya Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai Ketentuan yang berlaku	Persentase Persiapan dan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai Ketentuan yang berlaku	
		Terwujudnya Logistik Pemilu dan Pemilihan yang Akuntabel	Indeks Tata Kelola Logistik	
		Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	Persentase Partisipasi Pemilih pada Pemilu dan Pemilihan	
3.	Mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana dan Prasarana yang memadai	Indeks Reformasi Birokrasi	
			Indeks Sistem Merit KPU	
			Nilai SAKIP KPU	
			Opini BPK yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	
			Persentase Data Pemilih yang Valid dan Tidak Ganda	
			Indeks SPBE KPU	
			Nilai Capaian Prioritas Nasional	
			Indeks Perencanaan Pembangunan	
			Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	

			Persentase Kepuasan Masyarakat atas Kinerja KPU	
			Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dengan Baik dan Tepat Waktu	
			Indeks Pengelolaan Aset	
			Tingkat Maturitas SPIP	
			Nilai terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	
			Tingkat Digitalisasi Arsip	
			Indeks Tata Kelola Pengadaan	

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 25 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAPURA,
ttd
EFRA JERIAN TO TUNYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAPURA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Idi Amin